



PUTUSAN

Nomor : 114/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : MARWAN SYAHPUTRA.
Tempat lahir : Aek Kota Batu.
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 28 September 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Simpang Panigoran Kelurahan Aek Kota Batu
Kecamatan Na.IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ikut Orang Tua.
- II. Nama Lengkap : ERIANTO SYAHPUTRA KARO KARO.
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 14 Januari 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Baru Desa Pulo Jantan Kecamatan Na
IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ikut Orang tua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Februari 2015, nomor : 114/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 215/Pid.C/2014/PN.Rap, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca uraian singkat kejadian perkara tindak pidana Penyidik Polisi nomor : BP/77/XII/2014/RESKRIM tanggal 10 Desember 2014, bahwa para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 13.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit di Dusun Panusunan Ds Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara. Dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek yang dilakukan oleh Muhammad Azhari Syahputra Ritonga, Marwan Syahputra dan Erianto Syahputra Karo-Karo (berkas terpisah) dan buah kelapa sawit yang diambil oleh Muhammad Azhari Syahputra Ritonga, dkk sebanyak 25 (dua puluh lima) janjang dan telah dijual kepada Tokeh. Sedang tanah kebun kelapa sawit tersebut (TKP) masih dalam status gugatan kepemilikan (sengketa perdata) di Pengadilan Agama Rantau Prapat. Dan saat sekarang ini belum ada putusan Pengadilan Agama siapa pemilik secara sah tanah kebun kelapa sawit tersebut (TKP);

Melanggar pasal 364 Yo 55, 56 dari KUHPidana Yo Perma No.2 Tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 215/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 16 Desember 2014, amarnya berbunyi sebagai berikut

:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARWAN SYAHPUTRA dan Terdakwa II. ERIANTO SYAHPUTRA KARO KARO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan pencurian ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan ;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 84/Akta.Pid/2014/PN.Rap yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014, para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 215/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 16 Desember 2014;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penyidik pada tanggal 23 Januari 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 19 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Januari 2015, dan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penyidik pada tanggal 29 Januari 2015;

4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 27 Januari 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Penyidik dan Penasihat Hukum para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 19 Januari 2015 pada prinsipnya adalah memohon kepada Pengadilan Tinggi memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Penyidik tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh para Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 215/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 16 Desember 2014, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 19 Januari 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemidanaan perlu diperbaiki karena Terdakwa I tersebut adalah masih cucu dari saksi korban yang mana menurut Terdakwa I bahwa kebun sawit tersebut telah dibagikan oleh saksi korban kepada orang tua Terdakwa I Marwan Syahputra tersebut, sehingga ia membawa teman-temannya untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 215/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 16 Desember 2014, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 364 Jo Pasal 55 KUHPidana Jo Perma nomor : 2 Tahun 2012, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 215/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 16 Desember 2014, yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. MARWAN SYAHPUTRA dan Terdakwa II. ERIANTO SYAHPUTRA KARO KARO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan pencurian ringan*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam tempo 1 (satu) bulan belum lewat, Para Terdakwa melakukan tindak pidana lain yang dijatuhkan dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Februari 2015, nomor : 114/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta FACHRIAL, SH.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIAL, SH.MHum.